



P E N E T A P A N

Nomor : 1390/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SAHLAN, Umur 36 tahun, Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Krajan, RT008, RW 001, Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 1390/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan bernama NUNUK SUMINAH pada tanggal 11 Maret 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 84/20/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin Perempuan yang bernama SAFIRA KHUFAH ANJANI, lahir di Desa Sumberpasir, Kabupaten Malang , pada tanggal 24 Januari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk penerbitan Akta kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tanggal 24 Januari 2010 telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama SAFIRA KHUFAH ANJANI anak ke 1 (satu), dari pasangan suami isteri bernama SAHLAN dan NUNUK SUMINAH ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHLAN Nomor: 3507181902760004 tertanggal 06 Juli 2008, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUNUK SUMINAH Nomor : 35073014409740011 tertanggal 02 Oktober 2012, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/20/III/2009, tertanggal 11 Maret 2009, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAHLAN tertanggal 30 Januari 2012 , diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan IRA SUSANTI, tanpa tanggal, diberi tanda P-5 ;
- 6 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/172/421.629.003/XII/2011 tertanggal 20 Desember 2012, diberi tanda P-6 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. M.ANDI HIDAYAH dan 2. MOCH.MATORI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : M.ANDI HIDAYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk membuat Akte Kelahiran anak ke-1 berjenis kelamin perempuan, bernama SAFIRA KHUFAH ANJANI ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah NUNUK SUMINAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon belum pernah punya Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 11 Maret 2009 ;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 24 Januari 2010, sekarang sudah berumur lebih kurang 2 tahun ;

2. Saksi MOCH.MATORI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk membuat Akte Kelahiran anak ke-1 berjenis kelamin perempuan, bernama SAFIRA KHUFAH ANJANI ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah NUNUK SUMINAH ;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah punya Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 11 Maret 2009 ;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 24 Januari 2010, sekarang sudah berumur lebih kurang 2 tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tanggal 24 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama SAFIRA KHUFAN ANJANI anak sah dari suami isteri SAHLAN dan NUNUK SUMINAH ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa anak Pemohon benar lahir di Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tanggal 24 Januari 2010 anak dari suami isteri Sahlan dan NUNUK SUMINAH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta kelahiran ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Malang ;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui, bahwa anak Pemohon yang bernama SAFIRA KHUFAH ANJANI dilahirkan pada tanggal 24 Januari 2012 di Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Permohonan dari Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun lebih sejak kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa di Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tanggal 24 Januari 2010 telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama SAFIRA KHUFAH ANJANI anak sah Ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri SAHLAN dan NUNUK SUMINAH ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahirannya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,-(Dua ratus enam belas ribu) rupiah ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU, tanggal : 31 Oktober 2012** oleh **DEMON SEMBIRING,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

LANDJAR DJUARI, SH

DEMON SEMBIRING,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 125.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 85.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)